

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah adalah salah satu institusi yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang pada hakekatnya bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah. Perbankan Islam adalah institusi yang unik karena tidak hanya fokus pada isu-isu ekonomi saja tetapi juga yang lebih penting pada perandimensi sosial dan spritual (Meutia, 2010). Oleh sebab itu, pemberian pelayanan kepada masyarakat kurang mmapu merupakan salah satu klaim sektor perbankan syariah (Kamla & Rammal, 2013).

Perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini disebabkan aset bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 817,6 triliun rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,79% sampai Agustus 2023 di ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk memilih bank syariah meningkat pesat, sehingga mereka akan berinvestasi dan menggunakan jasa perbankan yang sesuai dengan syariah (Khan & Zahid, 2020). Mengingat Indonesia merupakan negara yang penduduk terbesarnya yaitu muslim.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah terjadi peningkatan. Seiring dengan perkembangan bank umum syariah yang mengalami peningkatan diharapkan kinerja keuangan juga meningkat. Kinerja keuangan merupakan hal penting yang perlu di evaluasi di setiap tahunnya, apakah kinerja

keuangan mengalami kenaikan atau penurunan (Saputra & Lina, 2020). Penilaian ini penting untuk mempertimbangkan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan di periode selanjutnya (Saputra & Lina, 2020). Menurut peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 nilai standar ROA yang baik adalah 1.5%.

Dusuki dan Dar (2005) mengatakan bahwa pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor berikut yaitu perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan Khalifah, dan yang terakhir adanya prinsip atas kepentingan umum terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan.

Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah dan pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia yang semakin meningkat maka hal tersebut menyorot perhatian masyarakat terkait dalam hal pengungkapan laporan tahunan yang diharapkan sudah sesuai syariat islam. Industri keuangan syariah di Indonesia merupakan pemasaran syariah terbesar di dunia. Mengingat di Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim dan indikasinya terlihat berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada juli 2018 merupakan rekor tertinggi nasabah simpanan perbankan syariah yang mencapai 23,22 juta nasabah (Banjarnahor, 2018). Maka dari itu sudah sewajarnya keuangan syariah di Indonesia patut dikembangkan lebih luas.

Meskipun sebagian pihak berpendapat bahwa bank syariah pada dasarnya sama saja dengan bank konvensional (Khan, 2010). Oleh sebab itu, bank syariah

diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan operasional berdasarkan aturan sosial, namun juga menjunjung keadilan dalam kepedulian sosial. Bank syariah harus memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan kegiatan mereka apakah sudah sejalan dengan prinsip syariah dan keadilan sosial pada laporan tahunan mereka sebagai konsekuensinya.

Menurut para ahli, *enterprise theory* lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Trituwono bahwa diverifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Namun demikian, *enterprise theory* perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syariah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Shariah Enterprise Theory* (SET) (Triyuwono, 2007)

*Shariah Enterprise Theory* (SET) merupakan teori yang tepat untuk menganalisis pengimplementasian tanggung jawab sosial perusahaan pada bank syariah. Hal ini karena dalam *Shariah Enterprise Theory* Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholders* adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Meutia, 2010).

Triyuwono juga berpendapat bahwa *Shariah Enterprise Theory* dikembangkan berdasarkan metafora zakat berkarakter keseimbangan.

Keseimbangan secara implisit mengandung nilai egoistic-altruistik, material-spiritual, dan individu-jamaah. Konsekuensi keseimbangan ini menyebabkan *Shariah Enterprise Theory* memiliki kepedulian pada *stakeholders*' yang luas yaitu Allah, manusia, dan alam. *Shariah Enterprise Theory* menempatkan Allah SWT sebagai *stakeholders* tertinggi. Pernyataan tersebut bertujuan membangkitkan kesadaran ketuhanan para penggunanya. *Stakeholders* kedua yaitu manusia, manusia disini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholders* (pemegang saham, karyawan, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan, dan sebagainya) dan *indirect stakeholders* (meliputi masyarakat secara umum khususnya *mustahiq* dan lingkungan alam dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam). *Stakeholders* ketiga adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup dan matinya perusahaan sebagai pihak Allah dan manusia (Triyuwono, 2007).

Bank syariah merupakan salah satu industri keuangan syariah yang tiap tahunnya melaporkan kinerjanya berupa laporan tahunan atau *annual report* kepada masyarakat. *Annual report* merupakan sebuah bukti tertulis tentang kinerja yang dilakukan perusahaan ataupun institusi dalam satu periode. *Annual Report* ini dipublikasikan oleh perusahaan atau institusi sebagai senjata bagi perusahaan dan institusi dalam menunjukkan kualitas kerja mereka masing-masing. Salah satu bank syariah yang mempublikasikan *Annual Report* dengan baik ialah Bank Muamalat Indonesia.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melaksanakan penelitian tentang pengungkapan keadilan sosial diantaranya adalah (Kamla & Rammal, 2013)


mengungkapkan bahwa bank syariah menekankan karakter religious mereka melalui klaim bahwa mereka mematuhi ajaran syariah, namun dalam pengungkapan mereka tidak memiliki informasi yang spesifik atau rinci mengenai skema atau inisiatif pengentasan kemiskinan atau peningkatan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hanum & Solihin, 2019) mengungkapkan bahwa bank syariah di Indonesia kurang mampu menjelaskan peran mereka dalam pengentasan kemiskinan atau meningkatkan keadilan sosial dimasyarakat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. perbedaan pada tahun sampel penelitian, dimana penelitian ini melakukan observasi laporan tahunan 5 tahun pelaporan dari tahun 2019-2023, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran terbaru mengenai pengungkapan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Kondisi suatu perusahaan dimasa depan dapat dilihat dan di prediksi melalui kinerja keuangannya, hal tersebut sangat penting untuk mengetahui keberlangsungan serta stabilitas suatu bisnis baik dari pihak internal maupun pihak eksternal sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan (Anisa&Anwar,2021). Berdasarkan statistika perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ROA Bank Umum Syariah mengalami penurunan yang cukup drastis sekitar 0,33% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2020 yaitu saat *Covid-19* terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, ekonomi diIndonesia mengalami pemulihan dan kembali stabil. Sehingga perbankan syariah pun kembali pulih, bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini

dapat dilihat pada gambar 1.1, grafik ROA di bawah ini selama periode 5 tahun (2018-2022) yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Grafik Perkembangan Profitabilitas BUS (ROA)**



Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah 2018-2022

Dalam hal ini perbankan syariah masih sulit melawan bank konvensional. Berdasarkan data statistik perbankan OJK, profitabilitas dari perbankan syariah yang tercatat pada periode 2022 sebesar Rp9,596 miliar. Maka *return on asset* (ROA) tercatat hanya 2,00%. Sementara aset bank konvensional sebesar Rp11.113.321miliar, dengan ROA menyentuh 2,45% pada tahun 2022.

Selanjutnya selain meneliti pengaruh pengungkapan ISR terhadap kinerja keuangan BUS, peneliti juga meneliti pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG). Praktik GCG dalam bank syariah dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance*. ICG merupakan perkembangan lebih lanjut dari konsep GCG, yang memiliki struktur dan tata kelola yang berpedoman pada aturan syariah (kepatuhan syariah) dalam melindungi hak dan kepentingan seluruh *stakeholder*. ICG diperlukan untuk menjamin bahwa bank syariah. melakukan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab terhadap para *stakeholders* sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana praktik ICG dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* Indonesia tahun 2019, industri keuangan dan perbankan paling menderita akibat *fraud*, yaitu sebesar 41,5% melebihi tingkat kerugian akibat *fraud* kepada pemerintah sebesar 33,9%. Lebih lanjut, OJK melaporkan kerugian akibat *fraud* diindustri perbankan sebesar Rp4,62 triliun pada tahun 2020. Perbankan syariah dituntut menjaga citra positif agar masyarakat tetap berkomitmen terhadap bank syariah, terlebih lagi karena bank syariah harus berpegang pada prinsip syariah. Nyatanya perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, belum bisa menghindari terjadinya penipuan. Terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa bank syariah terkait era dengan penipuan. Berikut ini beberapa kasus *fraud* yang terjadi di Bank Syariah:

**Tabel 1. 1**  
**Fenomena Fraud Perbankan Syariah di Indonesia**

No	Kasus <i>Fraud</i>	Sumber
1.	Kejaksaan Agung tahan dua orang tersangka kasus korupsi Bank Syariah Mandiri Sidoarjo	Kompas.com (2021)
2.	Pegawai Bank Aceh Syariah gelapkan dana pajak hingga Rp1,4M, kejaksaan dalam modusnya	KompasTV (2022)
3.	Korupsi kredit Rp14,6M, mantan petinggi BPRS Cilegon Mandiri dituntut 8,5tahun penjara.	Kompas.com (2023)
4.	Jaksa Tahan Tersangka Korupsi Bank NTB Rp12Miliar	Radar Lombok.co.id (2023)
5.	Terduga pelaku fraud BSI Sumenep Rp60M dikenal sebagai kiai pesantren	MediaJatim (2023)

Sumber: Data Diolah, (2021-2023)

Berdasarkan kasus *fraud* perbankan syariah, salah satunya kasus penggelapan dana (korupsi) oleh mantan supervisor kredit non tunai pada Bank NTB Syariah. Dapat diketahui bahwa tidak dapat dipungkiri, Bank NTB Syariah belum menerapkan tata kelola perusahaan yang optimal. Hal ini terlihat dari pelaku penggelapan yang merupakan karyawan NTB Syariah yaitu salah seorang supervisor. Bank NTB Syariah belum melakukan pengawasan secara menyeluruh, dan tata kelola bank syariah belum maksimal sehingga kasus tersebut dapat terjadi.

Hal serupa juga terjadi pada kasus korupsi dana CSR dan pencucian uang *Pertamina Foundation* pada program gerakan menabung pohon. Hal ini juga dapat terjadi karena tata kelola perusahaan belum sempurna, tidak adanya transparansi dana, dan kurangnya pengawasan (detiknews). Selain itu masyarakat sering mempertanyakan terkait dengan kepatuhan bank syariah terhadap *shariah compliance* dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini mungkin akan berdampak buruk pada industri perbankan syariah.

Sehingga, diperlukan solusi untuk memastikan industri perbankan Syariah menerapkan prinsip syariah dan tidak ada indikasi kecurangan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan ICG, untuk menumbuhkan loyalitas dan meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*. Tujuan penerapan ICG adalah untuk memberikan sistem *check and balances* yang dapat menurunkan risiko terjadinya *fraud* di bank Syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Islamic Social Reporting* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019 – 2023**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Social Reporting* dan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Islamic Social Reporting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di indonesia?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Social Reporting* dan *Islamic Corporate Governance* secara simultan terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi penulis tentang *Islamic Social Reporting (ISR)* khususnya pengungkapan keadilan sosial pada perbankan syariah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk para peneliti selanjutnya untuk memperluas pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank syariah terutama pada bank muamalat.